



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 1521 /Kep-DPRD-MDN/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan suatu bidang usaha yang memiliki peran strategis untuk meraih kedaulatan ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dalam menopang ketahanan ekonomi kerakyatan menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik;
- b. bahwa untuk melindungi, mengembangkan serta meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar lebih tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, Proporsional dan berkesinambungan serta saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa peran pemberian fasilitas perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat memberikan pedoman, arahan dan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, diperlukan pengaturan mengenai Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 09);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Desember 2022;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Jawaban Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap pendapat Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
 NOMOR : 171/1521
 TANGGAL : 31 JANUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
 PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
 MENENGAH

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK, S.H. EDWARD HUTABARAT HENDRI DUIN
2	FRAKSI GERINDRA	H. SURIANTO, S.H. (BUTONG) DEDY AKSYARI NASUTION, S.T. MULIA SYAHPUTRA NASUTION, S.H., M.H.
3	FRAKSI PKS	DHIYUL HAYATI, S.Ag., M.Pd. IRWANSYAH, S.Ag., S.H.
4	FRAKSI PAN	EDWIN SUGESTI NASUTION, S.E., M.M. ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.
5	FRAKSI GOLKAR	M. RIZKI NUGRAHA, S.E.
6	FRAKSI NASDEM	AFIF ABDILLAH, S.E.
7	FRAKSI DEMOKRAT	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P.
8	FRAKSI HANURA, PSI, PPP	ERWIN SIAHAAN

Ditetapkan di Medan
 Pada tanggal Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan